



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152
SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/ **459** /2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD** Nomor : 05/SDITRHD/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin operasional kepada:
1. Nama Sekolah : **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD**
2. Alamat Sekolah : Jln. Gelatik Dusun 1 Desa Citaman Jernih
3. Kecamatan : Perbaungan
4. Kabupaten : Serdang Bedagai
5. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Rahmad Habibi
6. Alamat Yayasan/Perguruan : Jln. Gelatik Dusun 1 Desa Citaman Jernih
7. Mulai beroperasi sejak : 2018

Kedua : **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mensati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : **28** Januari 2019



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai,
Drs. Joni Walker Manik, MM.
Pemerintahan Muda
NIP. 1961021 198501 1 001

Tembusan Yth: Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)